



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY

UNISSULA

SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Kebijakan Mutu UNISSULA

Rev. 2

Tahun 2022





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENGINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

Visi

Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan ill'alamin.

Alamat

Jl. Kaligawe Raya, KM4 PO. Box. 1054 Semarang 50112, Jawa Tengah - Indonesia
Telp. (024) 6583584 ext. 309 Fax. (024) 6581739 e-mail. ybwsa.org@gmail.com
website: www.ybwsa.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/IL/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA

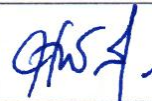
Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : KBJ/SA-LP3M/MUTU-01
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022

KEBIJAKAN SPMI UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI UNISSULA	6
BAB II	8
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNISSULA.....	8
2.1. Visi UNISSULA	8
2.2. Misi UNISSULA	8
2.3. Tujuan UNISSULA	8
2.4. Sasaran UNISSULA	9
BAB III	11
TUJUAN DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	11
3.1. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	11
3.2. Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI	11
BAB IV.....	13
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNISSULA	13
4.1. Asas dan Prinsip SPMI	13
4.2. Tujuan SPMI	15
4.3. Manajemen SPMI	15
4.4. Strategi SPMI UNISSULA	18
4.5. PENGORGANISASIAN SPMI UNISSULA	19
4.6. DOKUMEN STANDAR SPMI UNISSULA	29
4.7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	31

BAB V.....	33
DAFTAR MANUAL SPMI UNISSULA.....	33
5.1. MANUAL SPMI UNISSULA :	33
BAB VI.....	34
DAFTAR ISTILAH.....	34
BAB VII	36
Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI UNISSULA.....	36
dengan dokumen lain di UNISSULA.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada tanggal 16 Dzulhijjah 1381 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 M memperoleh pengesahan dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan melalui Surat Keputusan Nomor: 74/B.SWT/P/64, tanggal 28 Februari 1964. Nama Sultan Agung diambil dari nama Sultan Agung yang merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Sultan Agung mempunyai nama lengkap Adi Prabu Hanyokrokusumo yang lahir di Kotagede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Sultan Agung merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada masanya. Dengan semangat kepahlawanan Sultan Agung memberikan motivasi UNISSULA untuk berkembang pesat, maju mengikuti perubahan jaman.

Untuk menjawab tantangan masa depan, sebuah perguruan tinggi harus memiliki system pengendalian penyelenggaraan agar benar-benar dapat mengawal ketercapaian visinya. Pengawalan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Pelaksanaan penjaminan mutu telah dijalankan UNISSULA mulai tahun 2004. Berbagai persiapan pendirian, antara lain : pengiriman beberapa personil untuk mengikuti Seminar dan Lokakarya Penjaminan Mutu serta menyusun Buku Manajemen Mutu UNISSULA, dan baru secara resmi Lembaga Penjaminan Mutu (LPJM) UNISSULA dibentuk pada tanggal 01 Juli 2005 berdasarkan SK Rektor UNISSULA No.2973/E/SA/VI/2005. Kemudian pada tahun 2007 dikeluarkan SK No. 1748/A.3/SA/IV/2007 mengenai Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA. Pada tahun 2014 terdapat perubahan sistem dan struktur penjaminan mutu yang didasari oleh Peraturan Rektor Nomor: 061/E/SA/III/2014, tentang kebijakan mutu yang didalamnya mengatur mengenai struktur organisasi penjaminan mutu serta tata kerja Satuan Penjaminan Mutu.

Perkembangan peraturan mengenai Sistem Penjaminan Mutu berlangsung cepat, dan UNISSULA berusaha untuk terus memperbarui sistem tersebut. Dengan adanya Permenristekdikti No.61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi, adanya perubahan aturan tentang statuta yaitu Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Tata

cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, serta adanya perubahan atas Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diperbarui dengan Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berubah menjadi Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka UNISSULA melakukan perubahan secara terstruktur mulai dari Statuta, RPJP UNISSULA 2018-2036 dan RENOP UNISSULA termasuk dokumen Kebijakan SPMI UNISSULA.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola menuju *good university government*, maka UNISSULA mendasarkan pada Statuta yang disahkan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Nomor : 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang STATUTA UNISSULA dan RPJP UNISSULA 2018-2036. RPJP tersebut, dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana operasional dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), yang diharapkan dapat memberikan arah dan konsistensi pelaksanaan tata pamong UNISSULA selama 5-10 tahun ke depan. Sesuai masa jabatan rektor periode 2022-2027 maka sistem tata pamong yang tertuang dalam SK YBWSA No.145/SK/YBW-SA/X/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Universitas Islam Sultan Agung serta Kedudukan dan Uraian Tugas. Dalam SK ini Lembaga yang mengemban perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan SPMI adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang diangkat dengan SK Rektor No. 1268/E/SA/II/2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga dan Kepala LP3M.

Pemerintah menerbitkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permendikbud No.3 Tahun 2020 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Dengan latar belakang dan landasan di atas, kehadiran lembaga penjaminan mutu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lembaga Penjaminan Mutu bukan sebagai suplemen, tetapi justru kedudukannya sangat strategis, yaitu sebagai pengawal untuk keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan, serta standar kompetensi lulusan.

Pada tahun 2022 UNISSULA berusaha untuk menyusun kembali dokumen mutu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertulis berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal UNISSULA dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan, oleh semua pemangku kepentingan dan semua unit yang ada di dalam lingkungan UNISSULA, sehingga dapat menjamin terlaksananya peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan melalui siklus penjaminan mutu internal secara berkesinambungan sesuai peraturan perundangan yang ada.

1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI UNISSULA

Landasan hukum kebijakan Manajemen Mutu Unissula merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi .
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri,

dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.
13. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi.
16. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
17. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
18. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
19. STATUTA UNISSULA Tahun 2019.
20. RPJP UNISSULA 2018-2036.
21. RPJM UNISSULA 2022-2026.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNISSULA

2.1. Visi UNISSULA

Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*.

2.2. Misi UNISSULA

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi *khaira ummah*, dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil a'lamīn*.
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.

2.3. Tujuan UNISSULA

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan IPTEK atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
2. Terbentuknya jamaah pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan *tafaqquh fiddin*, dengan kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam untuk disiplin ilmu, *istiqomah* dalam

melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.

3. Terselenggaranya pendidikan tinggi di berbagai bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat pada jenjang sarjana, magister, profesi dan doktor yang Islami dan kegiatan pendidikan tinggi lainnya yang sejalan dengan kebutuhan menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
4. Menghasilkan generasi *khaira ummah* dan ulama *tafaqquh fiddin* lulusan strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai IPTEK dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah.
5. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
6. Terselenggaranya *silaturrahim* yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan IPTEK dan kebudayaan Islam, *Islamic Studies* dan *Islamic Center* di seluruh dunia.
7. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan.
8. Terselenggaranya proses penyempurnaan kelembagaanyang konsisten dan sejalan dengan hasil-hasil rekonstruksi ilmu dan pengembangan IPTEK, evaluasi diri dan dinamika perkembangan masyarakat.

2.4. Sasaran UNISSULA

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian sesuai rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi ilmu melalui berbagai media nasional dan internasional.
3. Diperolehnya penghargaan, hak kekayaan intelektual (HaKI) dan hak royalti atas hasil penelitian dan/atau invensi tingkat nasional dan/atau internasional.
4. Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang bertaqwa, *tafaqquh fiddin*, profesional dengan kecendekiawanan dan kepakaran yang berkualitas tinggi.
5. Terwujudnya kurikulum program pendidikan yang berbasis kompetensi sesuai dengan hasil rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam.
6. Terselenggaranya proses pembelajaran yang Islami dan bertaraf internasional.

7. Menghasilkan lulusan *bertafaqquh fiddin*, berakhlak mulia, berkualitas sesuai standar kompetensi lulusan UNISSULA pada tingkat nasional dan internasional.
8. Terwujudnya masyarakat yang mengamalkan Islam dalam berbagai aspek untuk membangun Peradaban Islam.
9. Terselenggaranya peran aktif UNISSULA dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
10. Terwujudnya UNISSULA sebagai institusi yang mempunyai jaringan kerjasama luas dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri.
11. Tercapainya akreditasi institusi dan program studi yang lebih baik di tingkat nasional dan internasional.
12. Terwujudnya UNISSULA sebagai pusat pendidikan tinggi Islam.
13. Terselenggaranya tata kelola penyelenggaraan pendidikan di tingkat unit, program studi dan universitas.
14. Terwujudnya sistem kepemimpinan dan manajemen Islami.
15. Terwujudnya pengembangan pembiayaan, sarana prasarana dan sistem informasi.
16. Pengembangan perpustakaan, laboratorium, laboratorium terpadu, studio dan Rumah Sakit Pendidikan.

BAB III

TUJUAN DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UNISSULA untuk:

1. Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA.
2. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UNISSULA.
3. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan UNISSULA kepada seluruh pemangku kepentingan
4. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI UNISSULA, serta dasar untuk peningkatan mutu UNISSULA.
5. Bukti bahwa UNISSULA telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI.

3.2. Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI UNISSULA mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan UNISSULA, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan derivasi dari sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sistem Penjaminan mutu Internal UNISSULA dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UNISSULA. Standar tersebut telah dapat melampaui Standar nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan standar minimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Untuk dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UNISSULA menetapkan Standar akademik dan non akademik UNISSULA. SPMI terkait dengan Standar Pendidikan beserta turunannya, dikelompokkan menjadi Standar Akademik meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Adapun standar non akademik meliputi : standar visi misi, standar tata pamong, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar

suasana akademik, standar budaya akademik islami (BudAI), standar mahasiswa dan alumni, dan sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung standar akademik tersebut.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Basis data dalam pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal adalah system informasi yang ada di UNISSULA yang datanya terintegrasi dengan data yang dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Pangkalan data ini juga yang akan diverifikasi sebagai dasar penilaian sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM PT termasuk Lembaga lain yang terkait untuk menentukan peringkat Akreditasi. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal harus terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) UNISSULA, yang diharapkan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menghasilkan peringkat akreditasi Institusi maupun program studi yang Unggul yang merupakan harapan dari visi, misi dan tujuan UNISSULA yang telah ditetapkan serta terlaksananya budaya mutu di UNISSULA.

Kebijakan SPMI berlaku selama 5 tahun. Kebijakan SPMI ini berlaku mulai tahun 2020 dan dapat ditinjau kembali minimal setiap 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNISSULA

4.1. Asas dan Prinsip SPMI

Penjaminan Mutu Internal di UNISSULA selalu mengedepankan azas-azas sebagai berikut:

1. Berbuat yang terbaik (*fastabihkul khairat*)

Prinsip ini mengacu pada prinsip Amanah (*credibility*, Q.S. Al-Mukminun 8 dan Al-Ahzab 72), pengelolaan lembaga pendidikan merupakan amanah Allah yang menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas akademika mengamankan amanah itu untuk pencapaian visi, misi dan tujuan UNISSULA. Untuk melakukan yang terbaik juga menganut prinsip kualitas (menjadi terbaik, *be the best*, Q.S. Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48), seluruh kegiatan pendidikan harus diorientasikan kepada kualitas yang terbaik, karena itu dalam proses harus dilakukan dengan baik

2. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran

Pelaksanaan Sistem Penjaminan mutu harus didasarkan prinsip Jujur (*shidiq, reliability*, Q.S. Al-Taubah 119 dan Al-Ahzab 70), dimana setiap sivitas akademika dituntut untuk berlaku jujur dalam berbagai aktivitas akademik maupun non akademik baik dalam, belajar, mengajar, ujian, penilaian, penelitian, pengabdian, pelayanan dan dalam segala keadaan.

3. Prinsip Profesional dan Tanggung jawab

Implementasi sistem penjaminan mutu internal juga harus dilandasi prinsip tanggung jawab (*mas'ulliyah, accountability*, Q.S. Al-Anbiya' 23 dan Al-Isra' 36), artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah.

4. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

Implementasi penjaminan mutu harus dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Artinya bahwa pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya untuk kepentingan internal UNISSULA tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu diperlukan musyawarah (*tasyawur, conseil, consultation*, (Q.S. Al-Syura 38 dan Ali Imran 159). Sebagai wujud keterbukaan, segala sesuatu harus dimusyawarahkan, lebih-lebih untuk pengambilan

kebijakan dan keputusan yang berimplikasi kepada orang banyak. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dapat memberikan keadilan baik internal maupun eksternal, prinsip keadilan (*adalah, justice*, Q.S. Al-Maidah 8). Keadilan dalam penjaminan mutu artinya keadilan pengelolaan pendidikan dapat memberikan kemanfaatan bagi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal serta stakeholders utama, yaitu Allah SWT.

5. Partisipatif dan Kolegial

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu juga mengacu pada prinsip partisipasi (kerjasama). Prinsip kerjasama (*ta'awun, cooperation*, Q.S. Al-Maidah 2), artinya bahwa pengelolaan *pendidikan* adalah tugas besar yang harus dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, UNISSULA selalu membuka diri bagi semua pihak untuk bekerjasama memajukan pendidikan. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dikelola atas prinsip kolegial (kebersamaan). Prinsip Kebersamaan (Q.S. Ali Imran 103, Q.S. Al-Taubah 71), artinya bahwa seluruh komponen, baik jamaah pendidik dan jamaah pengelola lembaga UNISSULA harus memiliki tanggung jawab secara bersama-sama menuju visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNISSULA adalah sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI UNISSULA dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh UNISSULA, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi/Direktur Program studi/Fakultas, Satuan, Unit, Biro, Lembaga maupun Universitas.

2. Terstandar

SPMI UNISSULA menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNISSULA baik di bidang akademik maupun non akademik.

3. Akurasi

SPMI UNISSULA menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) UNISSULA yang merupakan pangkalan data yang menjadi dasar penilaian penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal (Akreditasi).

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI UNISSULA diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti UNISSULA yang telah ditetapkan dan membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI UNISSULA didokumentasikan secara sistematis.

4.2. Tujuan SPMI

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan mutu) Universitas Islam Sultan Agung Semarang disusun dan didokumentasikan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UNISSULA.
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik serta sarana untuk mencapai visi dan misi UNISSULA.
3. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stake holder) UNISSULA.
4. Sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan UNISSULA tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di lingkungan UNISSULA (konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI UNISSULA).
5. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.
6. Sebagai dokumen yang disiapkan sebagai bukti otentik bahwa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang telah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pada sistem penjaminan mutu internal di lingkungannya sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

4.3. Manajemen SPMI

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang mengacu pada azas peningkatan mutu berkelanjutan (*continues improvement*). Mekanisme SPM Dikti diawali dengan UNISSULA

mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. **Penetapan (P)** Standar Dikti UNISSULA, yaitu Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;**
2. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti UNISSULA, yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan melalui kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar UNISSULA yang ditetapkan oleh YBWSA.
3. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti UNISSULA, yaitu menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Obyek yang dievaluasi berupa proses, prosedur, hasil dan dampak. Evaluasi SPMI dapat diperoleh dari kegiatan Audit Mutu internal, Laporan Evaluasi Diri dan Survey Kepuasan Pelanggan.
4. **Pengendalian (P)** Standar Dikti UNISSULA, yaitu tindakan koreksi atau perbaikan standar berupa kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNISSULA yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu Kegiatan perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Bentuk kegiatannya adalah perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNISSULA.

Dengan pengelolaan UNISSULA dengan mengacu pada azas tersebut, menjadikan UNISSULA telah melaksanakan kegiatan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Dengan diimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, diharapkan seluruh komponen, baik pimpinan maupun sivitas akademika lainnya harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* yang telah ditetapkan UNISSULA. Inti Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu

penyelenggaraan pendidikan di UNISSULA. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di UNISSULA akan mengharuskan seluruh komponen di UNISSULA bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah **ditetapkan**. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. **Pelaksanaan** Standar Dikti kemudian diikuti dengan **evaluasi** pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan **pengendalian** untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan **peningkatan** Standar Dikti (atau disebut *kaizen*). Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI. Kecepatan Siklus masing-masing standar dan masing-masing prodi, berbeda-beda tergantung pada kinerja masing-masing dan durasi-masing-masing standar pendidikan tinggi. Durasi masing-masing dapat berlangsung satu minggu, satu bulan, satu semester atau dapat juga satu tahun bahkan sampai 5 tahun.



Gambar siklus SPMI



Gambar Implementasi SPMI

4.4. Strategi SPMI UNISSULA

Strategi UNISSULA dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Menentukan organisasi penjaminan mutu dan personilnya.
2. Menentukan Sistem Manajemen Mutu.
3. Merancang Dokumen SPMI.
4. Melibatkan seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan secara aktif dalam siklus SPMI (PPEPP) UNISSULA secara berencana dan berkelanjutan.
5. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar UNISSULA.
6. Melakukan sosialisasi dokumen dan sistem SPMI serta pelatihan SPMI secara terencana dan terstruktur pada *stake holder*.
7. Melakukan Audit Mutu Internal baik bidang akademik (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun non akademik (Standar Visi Misi UNISSULA, Standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kepemimpinan, standar suasana akademik, standar budaya akademik islami, standar mahasiswa dan alumni, standar system informasi).
8. Melakukan Audit Mutu Internal oleh Auditor bersertifikat dan wajib dihadiri oleh penanggung jawab pengelola (auditee).
9. Sebelum Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Rektor memberikan penguatan pelaksanaan AMI dengan mengundang seluruh stake holder internal UNISSULA dalam *opening meeting* AMI dan diakhir pelaksanaan AMI diadakan pembahasan temuan *closing meeting* AMI.

10. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan oleh LP3M pada bidang akademik dan non akademik setahun sekali dengan pelaksanaan pada semester gasal dan genap yang disesuaikan dengan rencana tahunan audit.
11. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan pelaporan hasil dilakukan oleh LP3M dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait minimal 1x setahun untuk dilaporkan kepada Pimpinan UNISSULA.
12. LP3M dapat mengaudit pada area pimpinan UNISSULA (Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III) melalui surat perintah/tugas dari Rektor.
13. Hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti harus dijadikan dasar tindakan Pengendalian Standar UNISSULA.
14. Hasil pelaksanaan dan evaluasi SPMI UNISSULA digunakan untuk meningkatkan Standar UNISSULA menuju budaya mutu.

4.5. PENGORGANISASIAN SPMI UNISSULA

Berikut disajikan uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Unit SPMI UNISSULA sebagai berikut :

1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri atas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Senat UNISSULA, Pimpinan UNISSULA dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
2. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi swasta beranggotakan ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, badan pengawas. Tugas YBWSA berkaitan dengan penjaminan mutu adalah menetapkan Dokumen SPMI UNISSULA.
3. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UNISSULA, beranggotakan Profesor, Pimpinan Universitas, para Dekan, dan wakil dosen yang ditetapkan dengan keputusan Rektor. Tugas Senat Universitas yang berkaitan dengan penjaminan mutu antara lain:
 - a. Menyetujui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pengembangan UNISSULA;
 - b. Menyetujui Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UNISSULA
 - c. Mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan tridharma.
 - d. Mengawasi penyelenggaraan sistem manajemen perguruan tinggi.
 - e. Memberikan pertimbangan dalam pembukaan, pengembangan, penggabungan dan atau penutupan fakultas/program studi di UNISSULA.
 - f. Mengawasi pembinaan dan pengembangan karir dosen dan karyawan.

- g. Mengesahkan kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh rektor dan mengawasi pelaksanaannya.
 - h. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
 - i. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu UNISSULA dengan mengacu pada standar nasional perguruan tinggi (SNPT).
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan Fakultas/Lembaga/Biro/Direktorat/UPT/Satuan dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Tugas Rektor dalam penjaminan mutu antara lain:
- a. Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI UNISSULA.
 - b. Meminta persetujuan senat universitas atas Dokumen SPMI UNISSULA.
 - c. Meminta pengesahan YBWSA atas Dokumen SPMI UNISSULA.
 - d. Memastikan pelaksanaan standar SPMI Unissula :
 - 1) Persiapan pelaksanaan standar dalam SPMI.
 - 2) Sosialisasi standar dalam SPMI.
 - 3) Penyiapan dokumen pelaksanaan standar dalam SPMI.
 - 4) Pelaksanaan standar dalam SPMI.
 - 5) Melakukan rapat tinjauan manajemen berdasarkan hasil laporan audit internal.
 - 6) Melakukan tindak lanjut hasil temuan.
- Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M-UNISSULA) bertanggungjawab dalam menyiapkan dan menyusun kebijakan SPMI, Manual SPMI Standar SPMI dan Formulir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan selaras dengan budaya akademik islami di kampus UNISSULA.
5. Lingkup kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang disingkat LP3M adalah akademik dan non akademik mencakup pendidikan akademik, vokasi dan profesi (program studi dan unit pengelola), lembaga/Unit/Biro/Dewan Etik/Satuan. LP3M bertugas untuk:
- a. Merencanakan dan melaksanakan serta mengendalikan Sistem Penjaminan mutu secara keseluruhan di UNISSULA.
 - b. Melakukan uji publik dan sosialisasi standar mutu.

- c. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
 - d. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
 - e. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
 - f. Melakukan pengendalian dan peningkatan standar mutu UNISSULA
 - g. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada pimpinan universitas untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen untuk ditindaklanjuti.
 - h. Merencanakan dan menyusun Instrumen Akreditasi Institusi.
 - i. Memfasilitasi proses akreditasi program studi maupun akreditasi internasional.
6. LP3M melaksanakan fungsi pelayanan dalam hal:
 - a. *Training*, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
 - b. Peningkatan sistem informasi penjaminan mutu.
 - c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan budaya akademik Islami di kampus UNISSULA.
 - d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu internal di UNISSULA.
 - e. Melakukan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi dan Visitasi akreditasi Program Studi.
 7. Rektor selaku penanggungjawab mutu pendidikan tinggi UNISSULA menunjuk Kepala LP3M yang ditetapkan dengan SK Rektor untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di UNISSULA.
 8. Dekan selaku penanggungjawab mutu pendidikan tinggi tingkat Fakultas, menunjuk Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang ditetapkan dengan SK Rektor untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas untuk dilaporkan kepada Dekan dan LP3M.
 9. Kaprodi selaku penanggungjawab mutu pendidikan tinggi tingkat Program Studi, menunjuk Kepala Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang ditetapkan dengan SK Rektor untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi untuk dilaporkan kepada Ka.Prodi, Dekan, UPM dan LP3M.
 10. Tingkat Lembaga, Kepala lembaga bertanggung jawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di lembaga berdasarkan Kebijakan Mutu UNISSULA dan petunjuk pelaksanaannya. Ketua Bidang atau Sekretaris lembaga bertanggung jawab melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat lembaga.

11. Tingkat UPT, Kepala UPT bertanggungjawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat UPT berdasarkan Kebijakan Mutu UNISSULA dan petunjuk pelaksanaannya. Sekretaris UPT bertanggungjawab melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat UPT.
12. Tingkat Biro, Kepala Biro bertanggungjawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat biro berdasarkan Kebijakan Mutu UNISSULA dan petunjuk pelaksanaannya; dan Kepala Bagian bertanggung jawab pada melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat bagian.
13. Tingkat RSIGM SA, Direktur RSIGM SA bertanggungjawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat RSIGM SA berdasarkan Kebijakan Mutu UNISSULA dan petunjuk pelaksanaannya; dan Kepala Dewan RSIGM SA bertanggung jawab pada melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di RSIGM SA.
14. Dalam melakukan monitoring pencapaian indikator kinerja dan pengarsipan dokumen mutu, kegiatan yang mengacu pada indikator kinerja, Kepala LP3M dibantu oleh Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Kepala Sub Bidang Manajemen Data.
15. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi data di PDDIKTI, Kepala LP3M berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kepala Sub Bagian PDDIKTI.
16. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI, Kepala LP3M dibantu oleh Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal sebagai Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI).
17. Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) Universitas ditetapkan selama periode 5 tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan. MP-AMI Universitas bertanggungjawab atas terlaksananya audit mutu akademik dan non akademik untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan standar akademik dan non akademik pada level lembaga/biro/unit/satuan/fakultas/Program Studi/RSIGM SA. Tugas MP-AMI Universitas adalah:
 - a. Membentuk tim auditor internal yang disahkan dengan SK Rektor dengan periode penugasan setahun sekali atau dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit mutu internal kepada SPM Fakultas, kepala lembaga/unit/biro/dewan etik/satuan/Direktur RSIGM SA.
 - c. Memberikan pengarahan pada bidang yang diaudit dan tim audit internal.
 - d. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan audit mutu internal.
 - e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan audit mutu internal setiap periode kepada kepala SPM.

- f. Memberikan laporan kepada Kepala LP3M untuk peningkatan mutu UNISSULA
18. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Fakultas Beserta Tupoksinya dalam SPMI
- Pelaksana kegiatan mutu Akademik di tingkat Fakultas terdiri atas Senat.

Fakultas, Dekan dibantu Wakil Dekan, sedangkan Organisasi penjaminan mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu/UPM.

- a) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas.
- b) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan, dan Ketua Program Studi Diploma Tiga (D3), Sarjana (S1)/Magister (S2)/Doktor (S3); Profesor; dan Wakil Dosen yang mewakili jurusan/bagian/kelompok keilmuan.

Tugas Senat Fakultas yang berkaitan dengan penjaminan mutu adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik Fakultas;
- 2) Memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Dekan dan mengawasi penerapannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kurikulum program studi;
 - b) Kompetensi lulusan program studi
 - c) Pedoman akademik, peraturan dan tata tertib akademik Fakultas;
- 3) Mengawasi pelaksanaan BudAI di Fakultas;
- 4) Menetapkan kebijakan penjaminan mutu akademik Fakultas mengacu pada Kebijakan SPMI UNISSULA;
- 5) Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - a) Memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengusulan jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b) Memberikan pertimbangan akademik terhadap calon Dekan kepada Rektor;
 - c) Mengusulkan seorang wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas;
 - d) Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Rektor.
- c) Dekan bertanggungjawab atas kegiatan akademik dan non akademik serta peningkatan mutu manajemen di Fakultas. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan. Dekan berkaitan dengan penjaminan mutu bertugas :

- 1) Bersama senat Fakultas menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Fakultas mengacu pada kebijakan SPMI UNISSULA.
 - 2) Memastikan dan mengembangkan budaya mutu di tingkat Fakultas.
 - 3) Memberikan penilaian kinerja Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Ketua/Sekretaris/Direktur/Wakil Direktur Program Studi, Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, dosen, dan karyawan di lingkungan kerjanya.
 - 4) Mewujudkan Budaya Akademik Islami di Fakultas.
 - 5) Mewujudkan kinerja organisasi dan sistem administrasi yang menunjukkan loyalitas, integritas, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
 - 6) Menyusun laporan evaluasi diri dan diserahkan ke rektor minimal 1 tahun sekali.
- d) Dekan menerima laporan audit mutu internal (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP AMI Fakultas. Dekan dapat meminta tim auditor internal fakultas untuk melakukan audit diluar siklus SPMI. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, memperbaiki sistem sesuai PTK dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen mutu bersama Semua Pimpinan di lingkungan Fakultas dengan melibatkan UPM dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
 - e) Unit Penjaminan Mutu yang terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota. UPM dibentuk dengan SK.Rektor dengan periode penugasan 5 tahun atau dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
 - f) Ketua Unit Penjaminan Mutu bertugas untuk melaksanakan kegiatan SPMI di tingkat Fakultas.
 - g) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI Fakultas, kepala UPM Fakultas dibantu oleh Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) Fakultas.
 - h) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penjaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LP3M di tingkat universitas. Bentuk konsultasi dan koordinasi UPM dengan LP3M berupa pendampingan penyusunan kebijakan, manual, standar dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal/Eksternal di Fakultas.
 - i) Tim Audit internal Fakultas melaksanakan audit internal di program studi, dan unit yang berada di Fakultas
 - j) Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencakup antara lain:
 - 1) Penjabaran Kebijakan SPMI Universitas ke dalam Kebijakan SPMI Fakultas.

- 2) Penjabaran Manual SPMI Universitas ke dalam Manual SPMI sesuai Standar SPMI Fakultas (Akademik dan Non Akademik).
- 3) Penjabaran Standar SPMI berikut SOP dan formulir sesuai dengan Kebutuhan Fakultas atau Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan stake holder eksternal (aturan-aturan pemerintah, organisasi profesi, pengguna dll).
- 4) Sosialisasi sistem penjaminan mutu di Fakultas.
- 5) Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 6) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di Fakultas secara periodik minimal 1 tahun sekali.
- 7) Melakukan pengendalian standar mutu di Fakultas.
- 8) Meningkatkan standar mutu fakultas berdasarkan hasil evaluasi SPMI Fakultas dan Universitas.
- 9) Melakukan up date dokumen mutu dengan mengirimkan dokumen mutu untuk di review LP3M Universitas serta mengirimkan dokumen final ke LP3M melalui email spm@unissula.ac.id.

19. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Program Studi

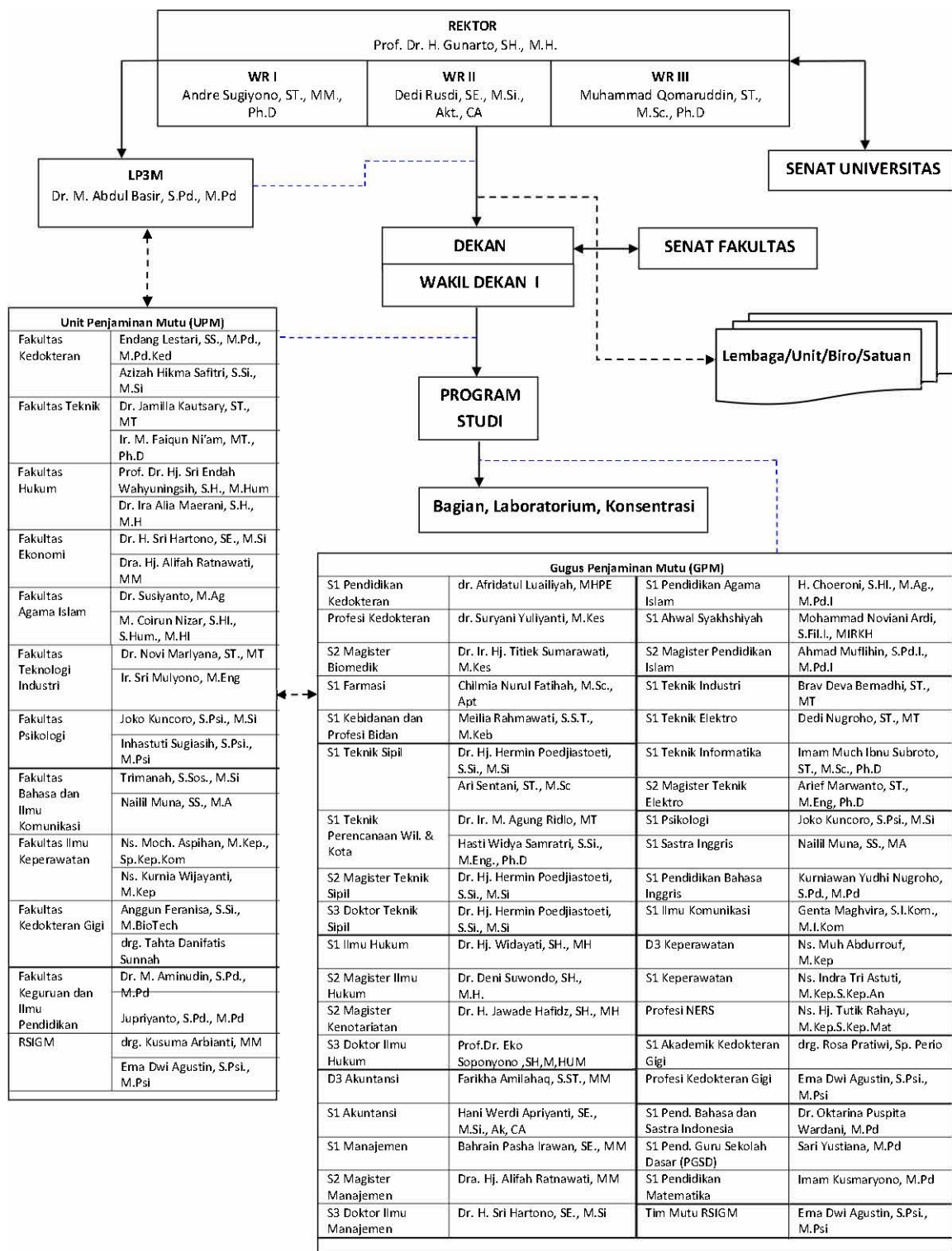
- a. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas:
 - 1) Tersusunnya Spesifikasi Program Studi mengacu pada buku standar kompetensi lulusan UNISSULA yang tertuang dalam buku kurikulum.
 - 2) Tersusunnya Manual Prosedur, SOP/Instruksi Kerja dan formulir yang sesuai dengan standar Akademik, Manual Akademik, dan Manual Prosedur Tingkat Prodi yang mengacu pada kebijakan, manual dan standar SPMI Fakultas dan Universitas.
 - 3) Pelaksanaan Standar Akademik sesuai dengan Spesifikasi Program Studi, Manual Akademik dan Instruksi Kerja.
 - 4) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Standar Akademik.
 - 5) Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik.
 - 6) Tindakan perbaikan pelaksanaan Standar Akademik.
 - 7) Peningkatan Standar Akademik secara berkelanjutan
- b. Program Studi memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dibentuk dengan SK Rektor dengan periode penugasan 5 tahun atau dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
- c. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Program Studi dibantu Gugus Penjaminan Mutu yang terdiri dari minimal 1 orang ketua GPM.
- d. Ketua GPM program studi yang mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan evaluasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

- 2) Melakukan Monitoring dan evaluasi kurikulum dan metode pembelajaran.
 - 3) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
 - 4) Membahas dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi.
 - 5) Bersama kaprodi membuat evaluasi diri program studi secara berkala setiap tahun sekali.
 - 6) Melaporkan hasil evaluasi diri program studi kepada dekan dan memberikan tembusan kepada UPM Fakultas dan LP3M Universitas.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Penjaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan UPM di tingkat Fakultas. Bentuk konsultasi dan koordinasi UPM dengan GPM berupa pendampingan penyusunan SOP dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal di Program Studi.

20. Organisasi Penjaminan Mutu Lembaga, Unit, Biro dan Satuan

- a. Kepala Lembaga, Unit, Biro dan Satuan bertanggungjawab atas:
 - 1) Tersusunnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal Lembaga, Unit, Biro dan Satuan sesuai levelnya mengacu pada Dokumen SPMI UNISSULA.
 - 2) Tersusunnya Manual Prosedur, SOP/Instruksi Kerja dan formulir serta pedoman/panduan terkait yang sesuai dengan Dokumen SPMI UNISSULA.
 - 3) Pelaksanaan Standar Akademik dan non akademik terkait sesuai dengan tugas pokok fungsi Lembaga, Unit, Biro dan Satuan.
 - 4) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Standar Akademik dan Non Akademik terkait.
 - 5) Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik dan Non Akademik terkait.
 - 6) Tindakan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan Standar Akademik dan Non Akademik terkait.
- b. Kepala Lembaga, Unit, Biro dan Satuan mempunyai tugas:
 - 1) Memastikan dan mengembangkan budaya mutu melalui siklus PPEPP di tingkat Lembaga, Unit, Biro dan Satuan.
 - 2) Mewujudkan Budaya Akademik Islami di tingkat Lembaga, Unit, Biro dan Satuan.
 - 3) Mewujudkan kinerja organisasi dan sistem administrasi yang menunjukkan loyalitas, integritas, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
 - 4) Menyusun dan melaporkan evaluasi diri dan diserahkan ke rektor dan memberikan tembusan kepada LP3M Universitas minimal 1 tahun sekali.
 - 5) Membahas dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi diri.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga, Unit, Biro dan Satuan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LP3M UNISSULA. Bentuk konsultasi dan koordinasi berupa pendampingan penyusunan SOP dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan monitoring-evaluasi di Lembaga, Unit, Biro dan Satuan.
- Kedudukan Organ Penjaminan Mutu dalam Struktur Organisasi pada tingkat Universitas dan tingkat Fakultas dapat dijelaskan seperti pada gambar berikut :



Bagan Struktur Organisasi SPMI UNISSULA

4.6. DOKUMEN STANDAR SPMI UNISSULA

Standar Akademik

- A.1.1. Standar Kompetensi Lulusan
- A.1.2. Standar Isi Pembelajaran
- A.1.3. Standar Proses Pembelajaran
- A.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran
- A.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- A.1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- A.1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- A.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- A.2.1. Standar Hasil Penelitian
- A.2.2. Standar Isi Penelitian
- A.2.3. Standar Proses Penelitian
- A.2.4. Standar Penilaian Penelitian
- A.2.5. Standar Peneliti
- A.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- A.2.7. Standar Pengelolaan Penelitian
- A.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- A.3.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Non Akademik

- NA.1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- NA.2. Standar Tata Pamong
- NA.3. Standar Penjaminan Mutu
- NA.4. Standar Kepemimpinan
- NA.5. Standar Kerjasama
- NA.6. Standar Suasana Akademik
- NA.7. Standar Budaya Akademik Islami
- NA.8. Standar Mahasiswa dan Alumni
- NA.9. Standar Kesejahteraan
- NA.10. Standar Sistem Informasi
- NA. ... Standar tambahan lain yang akan dikembangkan ke depan.

Setiap Standar SPMI yang ditetapkan tersebut dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir. SOP merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi Standar SPMI yang telah ditetapkan. SOP dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SOP disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

SOP disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT, dan Biro paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan Standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi Standar SPMI terpenuhi.

4.7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

No	Indikator Kinerja	Based Line (2021)	Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Tingkat perolehan jumlah dan kualitas penelitian berdasar nilai-nilai islam	20	50	55	60	65	70	75
2	Jumlah publikasi hasil rekonstruksi ilmu pada jurnal internasional bereputasi	38	42	46	50	55	60	65
3	Jumlah hak paten	10	12	14	16	18	20	22
4	Jumlah guru besar	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%
5	Kurikulum program studi sesuai dengan nilai-nilai islam	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kurikulum MBKM Program Studi Non Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Keterserapan lulusan di dunia kerja lingkup internasional/multinasional	0,5%	1%	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%
7	Tingkat perolehan dana hibah penelitian	20	24	28	32	36	40	44
8	Jumlah Kerjasama di level internasional yang menunjang Tri Dharma	15	16	17	18	19	20	21
9	Peningkatan akreditasi program studi menjadi unggul	10	12	14	16	18	20	22
12	Tingkat kevalidan data di PDDIKTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat kelulusan tepat waktu	81%	82%	83%	84%	85%	86%	87%
14	Tingkat IPK lulusan mahasiswa	3,27	3,28	3,29	3,30	3,31	3,32	3,33
15	Tingkat pelaksanaan SPMI di level lembaga/unit/biro/fakultas/prodi	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

16	Jumlah sitasi artikel di jurnal	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
17	Penerapan BuDAi	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

BAB V

DAFTAR MANUAL SPMI UNISSULA

5.1. MANUAL SPMI UNISSULA :

1. Manual Tahap Penetapan

MAN/SA-LP3M/A-001 Manual Penetapan

2. Manual Tahap Pelaksanaan

MAN/SA-LP3M/B-001 Manual Manual Pelaksanaan

3. Manual Tahap Evaluasi

MAN/SA-LP3M/C-001 Manual Manual Evaluasi

4. Manual Tahap Pengendalian

MAN/SA-LP3M/D-001 Manual Manual Pengendalian

5. Manual Tahap Peningkatan

MAN/SA-LP3M/E-001 Manual Manual Peningkatan

BAB VI

DAFTAR ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA disajikan sebagai berikut.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SNDikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Kebijakan SPMI adalah garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
4. Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau Prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan oleh UNISSULA baik di tingkat unit Pengelola Program Studi atau Program studi dan lembaga/unit/biro/satuan.
5. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA untuk mewujudkan Visi Misinya sehingga terwujud budaya mutu.
6. Formulir adalah naskah tertulis yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UNISSULA secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit SPMI UNISSULA adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UNISSULA dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI UNISSULA telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Unit/Biro/Lembaga/Satuan dalam lingkungan UNISSULA.

9. Auditor Internal adalah individu atau gabungan beberapa individu yang telah mendapatkan kualifikasi sebagai auditor internal dari lembaga yang kredibel untuk melakukan kegiatan audit mutu internal (AMI).
10. Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
11. Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) adalah pengelola audit mutu internal pada level universitas yang menjadi koordinator pelaksanaan AMI di UNISSULA.

BAB VII

Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI UNISSULA dengan dokumen lain di UNISSULA

Dalam upaya mencapai visi dan misi UNISSULA serta memenuhi ketentuan perundangan yang ada, maka dibutuhkan pedoman serta aturan yang dapat digunakan sebagai payung bagi pelaksanaan diperlukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) beserta turunannya dan Standar Dikti UNISSULA beserta turunannya yang sesuai dengan Visi dan Misi UNISSULA. Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Standar Dikti UNISSULA disusun dengan mengacu Statuta UNISSULA Tahun 2019 Pasal 69 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ditunjukkan untuk menjamin layanan akademik kepada mahasiswa, transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat serta untuk mendorong semua pihak/unit di lingkungan UNISSULA untuk bekerja berpedoman pada standar dan mengupayakan peningkatan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNISSULA. Berdasarkan statuta tersebut UNISSULA juga melakukan penyesuaian terhadap RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036 yang didalamnya menekan perbaikan kelembagaan dan mutu melalui Strategi **Evaluasi Diri, Penjaminan Mutu dan Akreditasi, dengan kegiatan** : Evaluasi Diri Program Studi dan institusi secara periodik untuk pemenuhan Standar Nasional dan ASEAN/ Internasional, pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang mencakup kebijakan dan perangkat, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, yang dilaksanakan secara sistematis di semua unit kerja dan peningkatan nilai dan peringkat/ kualitas akreditasi institusi dan program studi UNISSULA yang berkelanjutan berdasarkan standar akreditasi nasional, serta penyelenggaraan akreditasi berstandar internasional.

Keterpaduan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Statuta dan RPJP tersebut, menjadikan implementasi SPMI UNISSULA dapat mencapai Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Standar Pendidikan UNISSULA dan Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) serta direvisi baik Standar Akademik maupun Non Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang PD DIKTI.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang tendik dan dendik.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
13. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.
16. STATUTA UNISSULA Tahun 2019.
17. RPJP UNISSULA Tahun 2018-2036.

18. RPJM UNISSULA Tahun 2022-2026.

19. YBWSA.(2016). Risalah Bismillah, membangun generasi khaira umah. UNISSULA Pres.